



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0079/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "Penggugat",

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara nomor 079/Pdt.G/2016/PA.Pkp.tanggal 23 Februari 2016, dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penguat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan akan mencabut gugatan sebagaimana berita acara sidang tanggal 12 April 2016, dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mencabut perkaranya, Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuklah hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut perkara nomor 0079/Pdt.G/2016/PA.Pkp sebagaimana dalam berita acara sidang tertanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan pokok perkara dan tanya jawab dilakukan dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan sebelum tahap jawab menjawab, maka Pengadilan menerima permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Menerima permohonan pencabutan perkara nomor 0079/Pdt.G/2016/PA.Pkp dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari SELASA tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari **Drs. Lasyatta, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bustani, S.Ag,M.M** dan **Thamrin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Helmawati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. Lasyatta, S.H, M.H

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Bustani, S.Ag,M.M

Thamrin, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

Helmawati, S.Ag



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi:- Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran-----	: Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan-----	: Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi-----	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai-----	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp 191.000,-